



PENETAPAN

Nomor: 71/Pdt.P/2020/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah Menetapkan Permohonan **Penetapan Ahli Waris (PAW)** yang diajukan oleh:

ALYAH YASMIN BINTI GULAM ALI, Perempuan, lahir Denpasar, pada tanggal 13 Agustus 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor 5171015308770001, alamat sesuai KTP Br/Link. Padang Sumbu Kelod, Kel Padang Sambian Sumbu Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2020, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 131/sk/khusus/20/PA.Dps. tanggal 4 Agustus 2020 memberi kuasa kepada:

- 1. MILA TAYEB SEDANA SH.**
- 2. PUTU ROSA PARAMITHA DEWI SH.**

Sama-sama Advokat dan Konsultan Hukum "**MTS LAW OFFICE**" yang berkantor di Jalan Villa Umalas No.10, Kerobokan Kelod, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dimuka persidangan;

Hlm. 1 dari 13 hlm. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Dps.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tertanggal 29 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register, Nomor : 71/Pdt.P/2020/PA.Dps. tanggal 29 Juli 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **ALYAH YASMIN binti GULAM ALI (PEMOHON)** merupakan anak tunggal dari **ALMH. FARIDAH TAYEB binti TAYEB NAZARALI** dan **ALM. GULAM ALI bin S. ABE ALI** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.206/Disp/1992 tertanggal dua puluh enam November seribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua (26-11-1992);
2. Bahwa ibu Pemohon (**ALMH. FARIDAH TAYEB binti TAYEB NAZARALI**) telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-31102019-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 31 Oktober 2019;
3. Bahwa ayah Pemohon (**ALM. GULAM ALI bin S. ABE ALI**) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RS Prima Medika tertanggal 30-12-2019 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 590/06/I/2020 dari Kantor Perbekel Desa Padangsambian Klod tertanggal 07 Januari 2020;
4. Bahwa orang tua Pemohon telah dimakamkan di Denpasar dengan tata cara agama Islam;
5. Bahwa pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari ayah Pemohon (**ALM. GULAM ALI bin S. ABE ALI**) berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Dps.;
6. Bahwa **ALMH. FARIDAH TAYEB binti TAYEB NAZARALI** meninggalkan ahli waris yang bernama **ALYAH YASMIN binti GULAM ALI** (anak kandung dari **ALMH. FARIDAH TAYEB binti TAYEB NAZARALI**);
6. Bahwa selain nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari **ALMH. FARIDAH TAYEB binti TAYEB NAZARALI**;
7. Bahwa **ALMH. FARIDAH TAYEB binti TAYEB NAZARALI** tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;

Hlm. 2 dari 13 hlm. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, maksud **PEMOHON** mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari **ALMH. FARIDAH TAYEB binti TAYEB NAZARALI** berdasarkan Hukum Waris Islam;

9. Bahwa **PEMOHON** sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Hukum bahwa **ALMH. FARIDAH TAYEB binti TAYEB NAZARALI** telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-31102019-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 31 Oktober 2019;
3. Menetapkan hukum ahli waris **ALMH. FARIDAH TAYEB binti TAYEB NAZARALI** adalah **ALYAH YASMIN binti GULAM ALI (Anak Kandung ALM. FARIDAH TAYEB binti TAYEB NAZARALI)**
4. Membebankan kepada **PEMOHON** untuk membayar biaya perkara ini menurut Hukum.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon seluruhnya;

Bahwa di depan sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon Nomor 517101530770001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar

Hlm. 3 dari 13 hlm. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 11 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi paraf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Gulam Ali Nomor 5171031610460002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar pada tanggal 19 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi paraf dan diberi kode (P.2 a);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Farida Tayeb Nomor 51710315209560001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar pada tanggal 02 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi paraf dan diberi kode (P.2 b);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alyah Yasmin yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal 26 Nopember 1992, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi paraf dan diberi kode (P.3);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Farida Tayeb yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 31 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi paraf dan diberi kode (P.4);
 6. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian atas nama Gulam Ali yang dikeluarkan oleh RSU Prima Medika Denpasar, tanggal 30 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi paraf dan diberi kode (P.5 a);
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Gulam Ali Nomor 590/06/I/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Padangsambian, Denpasar, tanggal 7 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta

Hlm. 4 dari 13 hlm. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi paraf dan diberi kode (P.5 b);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Alya Yasmin, pada tanggal 7 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi paraf dan diberi kode (P.6 a);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Alya Yasmin, pada tanggal 7 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi paraf dan diberi kode (P.6 b);
10. Fotokopi Penetapan Nomor: 41/Pdt.P/2020/PA.Dps. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi paraf dan diberi kode (P.7);

Saksi-Saksi

Saksi kesatu, Katidjah Tajieb Binti Tajieb Nazarali, tempat lahir di Makasar tanggal 23 Desember 1948 agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pulau Adi Dalam Nomor 11 DPS, BR/LINK. Bumi Werdhi, RT. 000, RW. 000, Kel/Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Bibi Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung dan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Gulam Ali telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa ibu Pemohon yang juga istri Gulam Ali yang bernama Farida Tayeb juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019;
- Bahwa Gulam Ali dan Farida Tayeb hanya menikah sekali dan anak mereka 1 orang, yaitu Pemohon;
- Bahwa Gulam Ali meninggal dunia karena sakit;

Hlm. 5 dari 13 hlm. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gulam Ali dan Farida Tayeb saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam begitu juga anak mereka bergama Islam;
- Bahwa tidak ada anak lain kecuali Pemohon;

Saksi kedua, Rosida SE. Binti Taijeb Nazarali, tempat lahir di Ujung Pandang, tanggal 30 Agustus 1965, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar LR 159 Nomor 4, RT. 001, RW. 001, Kel/Desa Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bibi dari Pemohon dan kenal dengan Pemohon serta orang tua para Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Gulam Ali telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019 dan kemudian ibu Pemohon yang bernama Farida Tayeb meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019;
- Bahwa saksi tahu orang tua (ayah dan ibu) Gulam Ali dan Farida Tayeb telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa orang tua Pemohon hanya menikah sekali saja, dan tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa Gulam Ali dan Farida Tayeb meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon saat ini beragama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Hlm. 6 dari 13 hlm. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Pemohonannya yang pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhumah FARIDAH TAYEB BINTI TAYEB NAZARALI, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019, di Denpasar Bali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil Pemohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.7 dan dua orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta keterangan yang diberikan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 a, dan P.2 b, adalah bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, serta kedua orang tua kandung yang telah meninggal dunia, bukti-bukti Surat tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah merupakan Kutipan Kelahiran Pemohon, alat bukti surat P.3 berbentuk akta otentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, akta P.3 ini yang wujudnya berupa selebar kertas yang dikeluarkan oleh negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin anak, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan Akta Kelahiran, seorang anak bisa mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum, dari bukti P.3 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah terbukti benar anak Pewaris dari pasangan almarhumah **FARIDAH TAYEB Binti TAYEB NAZARALI** dengan suaminya

Hlm. 7 dari 13 hlm. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama almarhum **GULAM ALI Bin S. ABE ALI** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Kutipan Akta Kematian atas nama Farida Tayeb, alat bukti surat P.4 ini berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama almarhum **GULAM ALI Bin S. ABE ALI** memang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019 di Denpasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 a merupakan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian atas nama Gulam Ali yang dikeluarkan oleh RSU Prima Medika Denpasar, alat bukti surat P.5 a ini berbentuk Akta Dibawah tangan, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama almarhumah **FARIDAH TAYEB Binti TAYEB NAZARALI** memang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019 di Denpasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 b merupakan Surat Keterangan Kematian atas nama Gulam Ali Nomor 590/06/I/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Padangsambian, Denpasar, tanggal 7 Januari 2020, alat bukti surat P.5 b ini berbentuk Akta Dibawah tangan, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama almarhumah **FARIDAH TAYEB Binti TAYEB NAZARALI** memang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019 di Denpasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Hlm. 8 dari 13 hlm. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 a adalah Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Alya Yasmin, pada tanggal 7 Januari 2020, merupakan bukti surat berbentuk Surat dibawah tangan, saat pembuatannya dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Alya Yasmin / Pemohon yang ditanda tangani oleh aparat pemerintahan yang terkait, bukti P.6 a telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 b adalah Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Alya Yasmin, pada tanggal 7 Januari 2020, merupakan bukti surat berbentuk Surat dibawah tangan, saat pembuatannya dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan benar Pamaron adalah Ahli Waris dari pasangan suami istri bernama almarhumah **FARIDAH TAYEB Binti TAYEB NAZARALI** dengan suaminya bernama almarhum **GULAM ALI Bin S. ABE ALI**, yang ditanda tangani oleh Ahli Waris tersebut an 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Penetapan Nomor: 41/Pdt.P/2020/PA.Dps. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar), bukti surat tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, P.7, isi bukti P.7 adalah bahwa Pemohon telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Denpasar sebagai Ahli Waris sah dari garis ayah kandungnya bernama almarhum **GULAM ALI Bin S. ABE ALI**, sedangkan sekarang Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris yang memohon agar Pemohon ditetapkan juga sebagai Ahli Waris sah dari garis keturunan Ibunya yang bernama almarhumah **FARIDAH TAYEB Binti TAYEB NAZARALI**, sehingga bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Hlm. 9 dari 13 hlm. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai silsilah ahli waris Almarhumah FARIDAH TAYEB BINTI TAYEB NAZARALI serta harta warisan yang ditinggalkan Pewaris, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, maka:

1. Bahwa Pewaris FARIDAH TAYEB BINTI TAYEB NAZARALI lahir di Ujungpandang pada Tanggal 12 September 1954 dan meninggal di Denpasar Bali, pada tanggal 24 September 2019;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris FARIDAH TAYEB BINTI TAYEB NAZARALI menikah dengan GULAM ALI BIN S. ABE ALI;
3. Bahwa dari Perkawinannya tersebut dikarunia seorang anak yakni: **ALYAH YASMIN BINTI GULAM ALI / Pemohon;**
4. Bahwa saat meninggal dunia Pewaris / ayah dan ibu kandung Pemohon yang bernama FARIDAH TAYEB BINTI TAYEB NAZARALI dan GULAM ALI BIN S. ABE ALI beragama Islam, ahli waris (Pemohon) dari pewaris juga beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahli warisan akan beralih kepada ahli warisnya;

Hlm. 10 dari 13 hlm. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Pemohonannya maka Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **FARIDAH TAYEB BINTI TAYEB NAZARALI** telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019 di Kota Denpasar;
3. Menetapkan bahwa ahli waris Almarhumah **FARIDAH TAYEB BINTI TAYEB NAZARALI** adalah **ALYAH YASMIN BINTI GULAM ALI** (Anak Kandung Almarhumah **FARIDAH TAYEB BINTI TAYEB NAZARALI**)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta kuasa hukumnya;

Hlm. 11 dari 13 hlm. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor SH.

H. Sudi SH.

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara SH.

Hlm. 12 dari 13 hlm. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	0.000,-
- Biaya PNPB Relas	Rp.	0.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)